



Prosedur Pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden dalam Masa Jabatannya Menurut Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Ave Maria Stela Mali ¹, Kotan Y. Stefanus ², Hernimus Ratu Udju ³

^{1,2,3} Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: avemali564@gmail.com

Abstract *The Unitary State of the Republic of Indonesia is a unitary state in the form of a Republic, where the Head of State and Head of Government is the President and assisted by a Vice President in carrying out his duties. The term of office of the President and Vice President according to the 1945 Constitution is 5 years and can be re-elected in the next period. The President and/or Vice President may be dismissed during their term of office for various reasons. This research is a normative juridical research, namely, research conducted by reading works related to the procedure for the dismissal of the President and/or Vice President and the implications of the dismissal of the president and/or deputy in his term of office according to the constitutional system of the Republic of Indonesia. The results of this study show that: (1) The procedure for the dismissal of the President and/or Vice President during their term of office before the amendment of the 1945 Constitution has not been regulated in a limitative manner. Prior to the amendment, the MPR was the highest state institution that had the authority to dismiss the President and/or Vice President during his term of office. After the amendment of the 1945 Constitution, the procedure for dismissing the President and/or Vice President during his term of office has been regulated in Article 7B of the 1945 Constitution. (2) The dismissal of the President and/or Vice President during his term of office has implications for the continuation of the government and the life of the community in the future.*

Keywords: *Dismissal Procedure, Implications, President, Vice President*

Abstrak Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik, dimana Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahannya adalah Presiden dan dibantu oleh seorang Wakil Presiden dalam menjalankan tugasnya. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-undang Dasar 1945 adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya karena berbagai alasan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yakni, penelitian yang dilakukan dengan membaca karya-karya yang terkait dengan prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dan implikasi pemberhentian presiden dan/atau wakil dalam masa jabatannya menurut sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Prosedur Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya sebelum amandemen UUD 1945 belum diatur secara limitative. Sebelum amandemen MPR adalah lembaga negara tertinggi yang mempunyai kewenangan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Sesudah amandemen UUD 1945, Prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Masa Jabatannya telah di atur dalam Pasal 7B UUD 1945. (2) Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya memberikan implikasi bagi kelanjutan pemerintahan dan kehidupan masyarakat selanjutnya.

Kata Kunci: Prosedur Pemberhentian, Implikasi, Presiden, Wakil Presiden

1. LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik dimana menurut Pasal 4 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada ayat (1) yang berbunyi “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”, dan ayat (2) yang berbunyi “Dalam menjalankan tugasnya Presiden dibantu oleh seorang wakil Presiden”. Masa jabatan Presiden dan/atau wakil Presiden adalah 5 tahun dalam satu periode dan dapat dipilih kembali pada

periode berikutnya sesuai dengan ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi, terkadang seorang Presiden dan/atau wakil Presiden dapat saja diberhentikan dalam masa jabatannya karena berbagai alasan.

Salah satu persoalan penting setelah terjadinya empat kali perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul yang diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Adanya mekanisme konsitusional pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden di tengah jabatan merupakan sebuah konsekuensi logis dari diterapkannya sistem presidensial dalam sistem pemerintahan suatu negara, hal tersebut berbeda dalam sistem parlementer yang setiap saat pemerintahan (dalam arti kabinet) dapat dijatuhkan parlemen dengan mosi tidak percaya. (Abdul Mukthie Fadjar, 2006) Penegasan sistem pemerintahan presidensial yang kuat tersebut ditandai dengan adanya masa jabatan Presiden yang bersifat tetap (*fixed term*), Presiden selain sebagai seorang kepala negara juga kepala pemerintahan, adanya mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*), dan adanya mekanisme pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden di tengah masa jabatannya.

Sebelum amandemen UUD 1945, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan karena alasan yang politik, bukan yuridis. Hal ini tidak lazim untuk diterapkan dinegara yang menganut sistem presidensial. Mengenai hal itu, dalam perubahan ketiga UUD 1945 memuat ketentuan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya yang semata-mata didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat yuridis dan hanya mengacu pada ketentuan normative-limitatif yang disebutkan didalam konstitusi.

Selain itu proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat dilakukan setelah adanya permulaan proses konsitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Adanya prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya inilah yang secara teknis ketatanegaraan biasa disebut dengan istilah impeachment, namun istilah ini tidak dikenal dalam konstitusi Indonesia.

Dalam sejarah ketatanegaraan di Indonesia, sudah ada dua presiden yang diberhentikan dalam masa jabatannya yaitu Presiden Soekarno dan Presiden Abdurahman Wahid. Alasan Majelis Permusyawaratan Negara Sementara (MPRS) memecat Presiden

Soekarno karena kurangnya kepemimpinan dan kebijakan yang tidak mampu mengatasi krisis politik dan keamanan di Indonesia. Presiden Soekarno dianggap gagal dalam menangani krisis politik yang terjadi pada tahun 1965-1966 yang disebabkan oleh pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) melalui gerakan Gerakan 30 September 1965 (G30S PKI). MPRS menyikapi gerakan tersebut dan menyebutkan bahwa Presiden Soekarno dinilai MPRS dan Rakyat Indonesia tidak dengan tegas mempersalahkan PKI dalam gerakan tersebut. Oleh karena itu, MPRS menolak pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno yaitu Nawakarsa dan Nawakrasa pelengkap. Akhirnya pada sidang istimewa MPRS pada tahun 1967 MPRS mencabut mandat Soekarno dari Presiden. Dalam UUD 1945, pada waktu itu tidak ada ketentuan bahwa Presiden harus bertanggung jawab atas hal-hal yang tidak berada dibawah kekuasaan negara.

Pemberhentian Presiden Soeharto didasari dengan alasan yaitu, karena pada saat itu kepentingan politik mendominasi unsur-unsur konstitusi. Ini dapat berkaitan dengan hubungan antara ilmu politik dan konstitusi. Sedangkan Hukum Tata Negara menjadi acuan utama dan teori serta ilmu politik di dalamnya. Oleh karena itu, konstitusi dan ilmu politik sangat erat kaitannya, sehingga beberapa ketentuan konstitusi seringkali dipenuhi atau memerlukan ruang lingkup politik (Kusnardi dan H. Ibrahim. 1983). Selain itu, Presiden B.J. Habibie menambah masalah seputar pemakzulan Presiden. Secara *de facto* kenyataan bahwa Presiden B.J. Habibie adalah Presiden Republik Indonesia, namun secara *de jure* Presiden B.J Habibie tidak pernah diangkat menjadi seorang Presiden atau diberhentikan. Oleh karena itu, Presiden B.J. Habibie adalah Presiden Republik Indonesia pengganti dari H. M. Soeharto. Namun hal itu tidak dianggap sah oleh konstitusional dalam kaitannya dengan realitas transisi Presiden yang sebenarnya. (Erman Syarif, Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)

Presiden Abdurahman Wahid alias Gus Dur adalah Presiden Republik Indonesia yang ke-4 dan juga termasuk salah satu Presiden yang di lengserkan dalam masa jabatannya. Alasan pelengseran Presiden Gus Dur karena lapran yang disampaikan panitia khusus (Pansus) DPR terkait dugaan penggunaan Dana Kesejahteraan Buruh Bulog, mengeluarkan Dekrit Presiden 23 Juli 2001 yang berisi pembekuan DPR dan MPR, pengembalian kedaulatan ke tangan rakyat, dan membekukan partai Golkar. Presiden Gus Dur juga dinilai menyalahgunakan jabatannya sebagai seorang Presiden. MPR menyatakan bahwa Presiden Gus Dur telah melanggar tap MPR No. III/MPR/2000 karena memberhentikan Kapolri tanpa mendapat persetujuan dari DPR (Verelladevanka Adryamarthanino dan Widya Lestari Ningsih, “ 2024).

Ada dua pelanggaran haluan Negara yang dituduhkan DPR dilakukan oleh Presiden Gus Dur, yaitu:

UUD 1945 sebelum perubahan tidak memberikan aturan terperinci mengenai pemberhentian Presiden. Ketentuan yang mengatur secara implisit mengenai kemungkinan pemberhentian Presiden di tengah masa jabatannya terdapat dalam Pasal 8 UUD 1945 yang berbunyi: “Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.” Seorang Presiden bisa diberhentikan dari masa jabatannya jika melakukan pelanggaran terhadap haluan negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Setelah terjadi perubahan ketiga UUD 1945, terjadi perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia secara mendasar. Setelah perubahan ketiga tersebut, MPR tidak lagi ditempatkan sebagai lembaga tinggi negara yang secara penuh melaksanakan kedaulatan rakyat. Artinya MPR bukan lagi sumber kekuasaan negara kepada lembaga-lembaga negara lainnya, termasuk tidak lagi memiliki kekuasaan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Perubahan tersebut juga mempertegas sistem presidensial di Indonesia karena melalui perubahan ketiga tersebut ada ketentuan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat, serta Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila telah terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa penghinaan terhadap negara, korupsi, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan tidak terbukti lagi memenuhi syarat menjadi seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder. (Ronny Hanitijo Soemitro. 1990). Dengan kata lain penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) artinya penelitian ini dilakukan dengan membaca karya-karya yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji kemudian akan memuat kajian tentang penelitian. (Mestika Zed. 2007).

Penelitian ini menggunakan model pendekatan yang terdiri atas pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan perbandingan. Aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu prosedur pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya menurut sistem ketatanegaraan dan implikasi pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya menurut sistem ketatanegaraan.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang berupa dokumen-dokumen tertulis baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat public. Sumber Bahan Hukum terdiri

dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum penelitian ini adalah dengan melakukan “*library research*”.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis yuridis prespektif yaitu semua informasi yang diperoleh dari berbagai bahan hukum, dianalisis dengan berpedoman pada asas dan realita serta teori hukum yang mampu merumuskan deskripsi atau gambaran prosedur dan implikasi yang seharusnya terjadi terkait dengan pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut prespektif sistem hukum ketatanegaraan Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam Masa Jabatannya Menurut Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia dalam UUD 1945

Ketentuan yang mengatur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Pasal 7B UUD 1945 adalah sebagai berikut:

1. Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
2. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama Sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

5. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
6. Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.
7. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Dalam Pasal 7B ayat 7 di atas menjelaskan dalam rapat paripurna MPR dihadiri oleh 3/4 dari jumlah anggota, namun jika dalam rapat paripurna tersebut tidak ada anggota yang hadir maka sidang tersebut tidak dapat dilaksanakan dan MPR harus menggelar ulang sidang untuk mencapai forum yang di perlukan.

Lembaga negara yang terlibat dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yaitu DPR, MK, dan MPR seperti yang sudah di jelaskan pada bab II yang dimana masing-masing lembaga negara tersebut mempunyai prosedur tersendiri dalam pengambilan keputusannya. Proses yang terjadi dalam tiga lembaga negara tersebut adalah sebagai berikut:

a. Proses Pemberhentian di DPR

Perubahan Pasal 20A ayat (1) menegaskan bahwa DPR mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dasar dari fungsi pengawasan ini, maka DPR dapat mengajukan usul untuk pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 7B ayat (2) UUD 1945, hasil amandemen menyebutkan *“Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.”* Proses fungsi pengawasan dari DPR dalam rangka memberikan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dimulai dari hak menyatakan pendapat yang dimiliki oleh setiap anggota DPR.

b. Proses Pemberhentian di Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang menangani kasus pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Proses pada Mahkamah Konstitusi dalam hal ini konstitusi wajib untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan atas pendapat yang diberikan oleh DPR. Sesuai dengan Pasal 7B ayat (4) UUD 1945 setelah amandemen, pendapat yang diberikan DPR harus diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat sembilan puluh hari sejak permohonan didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Selama jangka waktu tersebut, MK dapat melakukan beberapa tahap persidangan.

Proses beracara di Mahkamah Konstitusi diawali dengan pemeriksaan kelengkapan permohonan dan isi permohonan. Tahapan persidangan terdiri dari:

- 1) Tahap I: Sidang Pemeriksaan Pendahuluan
- 2) Tahap II: Tanggapan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
- 3) Tahap III: Pembuktian oleh DPR
- 4) Tahap IV: Pembuktian oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
- 5) Tahap V: Kesimpulan, baik oleh DPR maupun oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
- 6) Tahap VI: Pengucapan putusan (Mahkamah Konstitusi. 2009)

c. Proses Pemberhentian di MPR

Setelah MK memutuskan Presiden dan/atau Wakil Presiden bersalah dengan melanggar hukum dan konstitusi, maka MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna untuk memutuskan usul DPR paling lambat tiga puluh hari sejak MPR menerima usul tersebut. Pengambilan keputusan dilaksanakan melalui mekanisme pengambilan suara terbanyak atau voting. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 7B ayat (7) UUD 1945, pengambilan keputusan suara terbanyak diambil dalam rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota majelis dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir memenuhi anggota majelis.

Keputusan MPR ini dapat diambil setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden yang hadir memberikan penjelasan atas usul pemberhentiannya. Apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak hadir untuk menyampaikan penjelasan, maka majelis tetap mengambil putusan terhadap usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Apabila penjelasan yang disampaikan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang disampaikan dalam sidang MPR diterima oleh MPR maka rapat paripurna memutuskan untuk tidak memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden (Laica Marzuki. 2006)

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui jika Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum seperti yang sudah di jelaskan pada latar belakang, maka Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan sesuai dengan Prosedur yang terdapat dalam Pasal 7B UUD 1945.

Implikasi Dari Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatannya

Implikasi dari adanya peraturan mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut dalam konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Penguatan sistem presidensial

Sistem presidensial di Indonesia yang diatur dalam UUD 1945 bertujuan untuk menciptakan stabilitas dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Salah satu elemen kunci dari sistem ini adalah pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Ini dimaksudkan agar Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak menyalahgunakan kekuasaannya dan tetap bertanggung jawab kepada rakyat.

Sebagai lembaga tertinggi negara MPR dapat memberhentikan Presiden di tengah masa jabatannya karena tuduhan pelanggaran haluan negara, padahal arti haluan negara di sini sangat luas dan mencakup istilah politik dan juga pengertian hukum. Dari sini, UUD 1945 yang di amandemen memuat ketentuan mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta menegaskan kembali bahwa Indonesia memang menganut sistem presidensial. Sebelum terjadinya perubahan UUD 1945, Presiden tetap dipilih oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Dengan adanya ketentuan mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka lebih sulit untuk dijatuhkan oleh DPR karena UUD 1945 setelah amandemen telah mengatur bahwa Presiden hanya dapat di berhentikan dalam masa jabatannya karena alasan yang bersifat limitatif dan di atur dalam konstitusi.

2. Kewajiban Mahkamah Konstitusi dalam Menilai Pendapat DPR.

Fokus perkara di Mahkamah Konstitusi adalah untuk menentukan apakah tuduhan DPR kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden itu benar atau tidak. Artinya, Mahkamah Konstitusi tidak akan mengadili Presiden dan/atau Wakil Presiden atas tuduhan yang diberikan oleh DPR karena yang menjadi obyek dalam proses di Mahkamah Konstitusi adalah pendapat DPR. Berdasarkan kenyataan bahwa yang menjadi obyek penyidikan di Mahkamah Konstitusi adalah pendapat DPR, maka Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai pelaku pelanggaran hukum sebagaimana yang dituduhkan oleh DPR tidak tunduk dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi.

Apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden di berhentikan dalam masa jabatannya dapat mengakibatkan adanya kekosongan dari jabatan yang di tinggalkan. Tentu saja untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan, jabatan ini tidak boleh kosong dalam jangka waktu yang lama. Menurut Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur bahwa selama belum terpilihnya Presiden dan/atau Wakil Presiden pengganti maka tugas kepresidenan di laksanakan secara bersama-sama oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan.

Selain implikasi yang terjadi dalam konstitusi, terdapat juga beberapa implikasi yang terjadi terhadap kelangsungan pemerintahan dan kehidupan masyarakat setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden di berhentikan dalam masa jabatannya. Implikasi yang terjadi pada keberlanjutan pemerintahan dan kehidupan masyarakat adalah:

1. Implikasi terhadap Keberlanjutan Pemerintahan

Kemampuan pemerintah untuk beroperasi dengan baik dan efisien dalam jangka panjang disebut keberlanjutan hukum. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya keberlanjutan hukum antara lain, kualitas kepemimpinan, lembaga yang kuat, negara hukum, ekonomi yang sehat, dan masyarakat yang aktif. Namun setelah terjadi pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, terdapat implikasi yang mempengaruhi keberlanjutan hukum antara lain:

a. Implikasi Terhadap Stabilitas Politik

- 1) Ketidakpastian Politik.
- 2) Krisis Kepemimpinan: kekosongan jabatan Presiden dapat menyebabkan krisis kepemimpinan, mengganggu operasional pemerintah, dan pengembangan kebijakan penting.
- 3) Kepercayaan public menurun: jika proses pemakzulan dipandang tidak adil dan bersifat politis, kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi dan hukum bisa menurun.

b. Implikasi terhadap Penegakan Hukum

- 1) Gangguan Terhadap Sistem Hukum
- 2) Penurunan Kepercayaan terhadap Penegak Hukum
- 3) Preseden Negatif

c. Implikasi terhadap Ekonomi

- 1) Ketidakpastian Ekonomi
- 2) Penurunan Nilai Tukar Rupiah
- 3) Gangguan terhadap Investasi

d. Implikasi terhadap Hubungan Internasional

- 1) Citra buruk Indonesia.
 - 2) Penurunan kepercayaan investor asing.
 - 3) Ketegangan dengan Negara Lain.
2. Implikasi terhadap Kehidupan Masyarakat

Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden selama masa jabatannya dapat memengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung dan tidak langsung. Berikut beberapa implikasi yang bisa terjadi dalam kehidupan masyarakat, antara lain;

a. Implikasi Positif

- 1) Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Demokrasi.
- 2) Memperkuat Supremasi Hukum.
- 3) Menghilangkan Ketegangan Politik.

b. Implikasi negatif

- 1) Ketidakpastian Politik.
- 2) Hilangnya Kepercayaan terhadap Pemerintah.
- 3) Memperarah Polarisasi Politik.
- 4) Kerugian Ekonomi.
- 5) Implikasi terhadap Psikologis Masyarakat.

Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya memiliki konsekuensi yang kompleks dan beragam, yang memiliki efek yang baik maupun buruk tergantung pada situasi dan cara pemberhentiannya. Untuk menghindari konsekuensi yang merugikan, masyarakat harus memantau dengan cermat perkembangan politik dan memantau kinerja pemerintah.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya sebelum amandemen UUD 1945 belum di atur secara limitatif. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya sebelum amandemen hanya dapat diberhentikan oleh MPR yang mempunyai kewenangan tertinggi sebagai lembaga negara saat itu.
2. Prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya sesudah amandemen UUD 1945 telah diatur dalam Pasal 7B UUD 1945. Dalam pasal ini menjelaskan Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengusulkan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya kepada MPR. Usulan ini harus dikirim terlebih dahulu ke MK untuk diperiksa, diadili, dan diputuskan pendapat DPR apakah

Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum seperti; pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau tidak lagi memenuhi syarat menjadi seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden. Jika MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum maka DPR melakukan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. MPR menyelenggarakan sidang paripurna atas usul DPR paling lama tiga puluh hari sejak menerima usul dari DPR. Dalam sidang paripurna tersebut dihadiri oleh 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dalam sidang paripurna. MPR harus memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam sidang paling lama tiga puluh hari setelah keputusan MK. Jika Presiden diberhentikan, Wakil Presiden, dan MPR harus memilih Wakil Presiden yang baru.

3. Implikasi dari pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya yang telah diatur dalam UUD 1945 secara konstitusional yaitu:
 - a. Penguatan Sistem Presidensial;
 - b. Adanya Kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi untuk Menilai Pendapat DPR mengenai usulan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Selain itu, pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya juga memberikan implikasi terhadap keberlanjutan hukum dan kehidupan masyarakat saat terjadi pemakzulan. Implikasi terhadap keberlanjutan hukum dapat berupa:

- a. Implikasi terhadap Stabilitas Politik;
- b. Implikasi terhadap Penegakan Hukum;
- c. Implikasi terhadap Ekonomi; dan
- d. Implikasi terhadap Hubungan Internasional

Selain implikasi terhadap keberlanjutan hukum, terdapat juga implikasi terhadap kehidupan masyarakat saat terjadi pemakzulan, di antaranya berupa:

- a. Implikasi Positif
 - 1) Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Demokrasi;
 - 2) Memperkuat Supremasi Hukum; dan
 - 3) Menghilangkan Ketegangan Politik
- b. Implikasi Negatif
 - 1) Ketidakpastian Politik;
 - 2) Hilangnya Kepercayaan terhadap Pemerintah;
 - 3) Memperarah Polarisasi Politik;
 - 4) Kerugian Ekonomi; dan

5) Implikasi terhadap Psikologis Masyarakat

Saran

1. Jika Presiden dan/atau Wakil Presiden yang di berhentikan dalam masa jabatannya karena melakukan pelanggaran hukum, akan lebih baik jika aparat penegak hukum segera menindaklanjuti pelanggaran tersebut untuk di jatuhkan ke peradilan umum setelah MPR memutuskan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal ini penting, karena Presiden dan/atau Wakil Presiden yang telah di berhentikan dapat dijatuhi hukuman pidana jika terbukti bersalah menurut hukum pidana. Namun jika terbukti tidak bersalah, hukuman ini di gunakan untuk mengembalikan nama baik Presiden dan/atau Wakil Presiden meskipun jabtannya tidak dapat di kembalikan.
2. Jika terjadi pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, di harapkan tugas yang diberikan sementara kepada para menteri agar dapat di jalankan dengan baik agar tidak terjadi kekosongan hukum dan implikasi kepada masyarakat.

5. DAFTAR REFERENSI

- Abdul Mukthie Fadjar. (2006). *Hukum konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Abdy Yuhana. (2013). *Sistem ketatanegaraan Indonesia pasca perubahan UUD 1945*. Bandung: Fokusmedia.
- Adventus Toding. (2017). DPD dalam struktur parlemen Indonesia: Wacana pemusnahan versus penguatan. *Jurnal Konstitusi*, 14(2).
- Bagas Hendaridi. (2017). *Sistem pemerintahan negara Indonesia*. Yogyakarta: Istana Media.
- Bagir Manan. (2003). *Lembaga kepresidenan*. Yogyakarta: FH UII Pers.
- Dian Aries Mujiburahman. (2013). *Impeachment presiden: Mekanisme dan alasan pemberhentian presiden menurut UUD 1945*. Yogyakarta: Kotak Buku.
- Erman Syarif. (2012). Pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Fajar, M., & Yulianto, A. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Frits Marannu Dapu. (2014). Sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum dan sesudah amandemen. *Lex Administratum*, 2(3).
- Hufon. (2018). *Pemberhentian presiden di Indonesia: Antara teori dan praktik*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.

- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. III/MPR/1978.
- Kusnardi, & Ibrahim, H. (1983). *Pengantar hukum tata negara*. Jakarta: Pusat Studi Tata Negara FH UI.
- Laica Marzuki. (2006). *Berjalan-jalan di ranah hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Marwono. (2021). *Demokrasi dan sistem pemerintahan*. Malang: Inteligensia Media.
- Marzuki, P. M. (2012). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Monteiro, J. M. (2020). *Metode penelitian dan penulisan hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Munif Rochmawanto. (n.d.). Pembagian kekuasaan antara MPR, DPR, dan DPD dalam mewujudkan sistem ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat. *Jurnal Independent*, 2(1).
- Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 21 Tahun 2009.
- Rendy Adiwilaga, Yani Alfian, & Ujud Rusdia. (2018). *Sistem pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Retno Saraswati. (2012). Desain sistem pemerintahan presidensial yang efektif. *MMH*, 41(1).
- Reza Syawawi. (2010). Pengaturan pemberhentian presiden dalam masa jabatannya menurut UUD 1945: Studi komparatif sebelum dan sesudah perubahan. *Jurnal Konstitusi*, 7(6).
- Simbolon, L. A. (2009). *Lembaga-lembaga negara (di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sutarto. (2019). *Sistem pemerintahan Indonesia*. CV Graha Printama Selaras.
- Tri Mulyani. (2016) *Kajian Normatif Mengenai Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945: Sebelum Dan Sesudah Amandemen*. Humani, Vol.6 No. 1.
- Tutik, T. T. (2010). *Konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca-amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Yudi Suprayanto, & Amin Suprihatini. (2018). *Mengenal lembaga negara Indonesia*. Klaten: Saka Mitra Kompetensi PT.
- Zed, M. (2007). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Ucha Widya (2022) *Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasca Perubahan/, Lex Renaissance*, Vol.7, No.1.